

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Imron Abu. *“Terjemahan Fathul Qarib Jilid I, Kudus : Menara Kudus, t.th.*
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak. *“Wanita Muslimah”*, Yogyakarta: t.p., 2004.
- ash-Shidqy, Hasbi. *Tafsir an-Nur*, Jakarta: t.p., 1994.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Al-Thalaq: 6.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, QS. Qashas:26.
- Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Sa’id, Ibn Abi Waqash.
- Djuwaini, Dimyauddin. *“Fiqh Muamalah”*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 154.
- Dwi Retno Adi Winarni, Novita Harjanti, “Eni Setyawati, , “*. Kosmetika Kuku antara Keindahan dan Keamanan”*, dalam Jurnal Universitas Gadjahmada/RS Dr. Sardjito, Yogyakarta, 2009.
- Fatwa DSN No. 9 Tahun 2000.
- Fitratul Uyun, Muhammad Walid. *“Etika Berpakaian Bagi Perempuan”*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jatmiko. *“Pengantar Bisnis”*, Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Pres,.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online, dalam <http://kbbi.web.id/jasa>, diakses pada 7 januari 2017
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2000), 146

- Lubis, Aseli Munawaroh, *Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum memakai Inai*, Study Kasus Masyarakat Muslim". Skripsi-- IAI Sumatera Utara Medan: fakultas Syariah, 2013.
- Machfoedz, Mahmud. "*Pengantar Bisnis Modern*", Yogyakarta: t.p, 2005.
- Masyuri, Kahar. "*Membina Moral Dan Ahlaq*", Semarang:VC.asy-Syifa',1985.
- Nashiruddin al-Albani, Al-Imam asy-Syaikh Muhammad."*Jilbaabul Maratil Muslimah*", Jakarta: t.p., 2000.
- Rahimahumuallah Muhammad bin Ali asy-Syaukani. "*Fathul Qadir*", Jakarta: t.p., 2007.
- Sardju, Marchellino Eko, Prasetyo, "*Karakteristik Pengguna Tatto di Kalangan Perempuan*" Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012
- Sayyid, Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", Bandung: t.p., 1993.
- Savitri , "*Tumbuhan Berkhasiat Obat*" , 58-61, Skripsi, Asely Munawaroh Lubis, *Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum memakai Inai*, IAI Sumatera Utara Medan: fakultas Syariah, 2013.
- Shaṭā, Sayid Bakrī "Ḥāshiyah 'I'Ānatu 'Aṭṭalibīna", Juz.2, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. "*Fiqih Muamalah*", Cet.1-4, Jakarta: t.p., 2008
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cet.II, CV.Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin. *Falsafah Hukum*, Jakarta: t.p.,1992.
- Syam, Husny, "*Konsep Ijarah Dalam Islam*", dalam <http://www.fikihonline.co.cc/>.diakses 15 April 2017.
- Toha, Hamda Shabah, "*Mabahas Ushuliyah*", diktat fakultas Syarih tahun 3 Universitas Al Azhar-Kairo.
- Pratista H.R, Nalendra Ayu "Makna Komunikasi Simbolik Pada Tatto Bagi Wanita Pengguna Tatto Surabaya", (Skripsi, Univesitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2013

Piraccini, Tosti A, Lorizzo M, “*Nail cosmetic in nail disorder*”. *Jurnal of Cosmetic Dermatology* 2007; 6: 53–8, jurnal, *Kosmetika Kuku: antara Keindahan dan Keamanan*, diakses pada 16 Januari 2017.

Wawancara dengan Saudari Lia Lestari, (pelanggan), Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, 6 Agustus 2017

Wawancara dengan Saudari Siti Rachmatin (Penyedia atau Pebisnis Henna), pada tanggal 7 Januari 2017

Wawancara dengan Sekretaris Desa Sukosewu, pada tanggal 2 Mei 2017.

Wawancara dengan Saudari Nikmah (pelanggan), pada tanggal. 28 April 2017.

Wawancara dengan Saudari Santi (pelanggan), pada tanggal 7 Januari 2017.

Wawancara dengan Suci (pelanggan), pada tanggal 16 Juni 2017.

<http://www.glitzmedia.co/post/bahayanya-penggunaan-henna-yang-perlu-andatahu>, diakses pada tanggal. 16 Januari 2017.

<http://www.piss-ktb.com/2012/03/1034-fiqih-wanita-dan-pria-memakai.html>.